

**PENDAMPINGAN PENDAFTARAN NPWP FORKOM UMKM SEYEGAN
KABUPATEN SLEMAN SECARA *ONLINE***

Retno Kurnianingsih¹, Endah Wening Budiningrum², Reza Widhar Pahlevi³, Eko Prasojo⁴

^{1,4}*Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, ²Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta, ³Universitas Amikom*

**renokurnianing84@gmail.com*

ABSTRAK

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Di, Kabupaten Sleman berupa Pendampingan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak secara *online*, Permasalahan yang dihadapi antara lain: Belum tersosialisasi atas Perubahan peraturan perpajakan dari Undang- undang Pajak Penghasilan (UU PPh) menjadi Undang- undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang- undang (UU HPP); Keterbatasan pengetahuan mengenai pengertian NPWP dan Manfaatnya bagi UMKM; Pelaksanaan pengabdian dilakukan dalam pertemuan rutin bulanan Forum Komunikasi (Forkom) UMKM Seyegan bertepatan dengan agenda bazar bersama UMKM. Tanggapan dari peserta pelatihan positif dan antusias, untuk membantu pengembangan perlu pendampingan, ada pertemuan berkala baik untuk memecah permasalahan maupun meningkatkan kemampuan UMKM.

Kata kunci : NPWP, UMKM, UU HPP

ABSTRACT

Implementation of Community Service for Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs), in Sleman Regency in the form of Assistance for Online Taxpayer Identification Number Registration (NPWP). The problems faced include: -Not yet socialized on changes to tax regulations from the Income Tax Law (UU PP)) to the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP); Limited knowledge regarding the meaning of Taxpayer Identification Number Registration (NPWP) and its benefits for SMEs; -The implementation on community service is carried out in routine monthly meetings of Seyegan SMEs Communication Forum (Forkom) coinciding with the bazar agenda with SMEs. The response from the training participants was positive and enthusiastic, to help develop assistance, there are regular meetings both to solve problems and improve the capabilities of SMEs

Keywords : NPWP, SMEs, UU HPP

PENDAHULUAN

Pajak ` adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Ghofur dkk., 2021; Nadjih dkk., 2023; Rahman dkk., 2021; Wijayanto dkk., 2022).

Pemerintah Indonesia menargetkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang dilaksanakan (Hidayat, dkk, 2020). Target penerimaan pajak tersebut diharapkan berasal dari wajib pajak UMKM yang menjalankan usahanya di Indonesia. Target penerimaan pajak itu akan tercapai apabila ada peningkatan wajib pajak melakukan pembayaran pajaknya sesuai dengan amanat yang tercantum dalam undang-undang perpajakan. Dalam meningkatkan penerimaan pajak dibutuhkan wajib pajak baru dan juga dibutuhkan pemahaman yang baik dalam bidang perpajakan sehingga pembayaran pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Santoso, 2015)

.UMKM merupakan salah satu bagian yang memberikan kontribusi pembayaran pajak di Indonesia. Akan tetapi tingkat kepemilikan NPWP dirasa masih cukup rendah. Tingkat kepemilikan yang rendah ini disebabkan banyak faktor salah satunya karena teman-teman di komunitasnya tidak membayar pajak (Budiningrum, 2022). Individu dalam melakukan kepatuhan perpajakan akan melihat individu lain disekitarnya. Pengetahuan UMKM dalam pembuatan NPWP serta hak dan kewajiban dalam perpajakan masih sangat rendah.

Untuk meningkatkan kepemilikan NPWP bagi UMKM dalam pelaporan perpajakan maka dibutuhkan pendampingan. Pendampingan diberikan untuk memberikan pemahaman bagaimana membuat NPWP secara online serta hak dan kewajiban perpajakan. Pendampingan dapat dilakukan lebih efektif jika dilakukan perkelompok. Kelompok UMKM yang anggotanya cenderung patuh dalam pelaporan pajak akan memberikan motivasi kepada rekan-rekannya untuk lebih sadar dalam pelaporan pajak (Bobek, 2013).

Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara

2. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara
3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung
4. Berdasarkan Undang-undang

Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak sesuai ketentuan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Bentuk ketaatan dalam membayar pajak adalah dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP, di mana NPWP tersebut terdiri atas 15 digit. 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan, per 1 Januari 2024, seluruh transaksi perpajakan akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Masyarakat diminta segera melakukan validasi NIK menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui laman resmi DJP. Menurut Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam media briefing, selasa (2/8/2022) jika WP bisa melakukan validasi melalui platform pajak, maka dapat melakukan hak dan kewajiban perpajakan dengan NIK," jelas Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam media briefing, Selasa (2/8/2022). Seperti diketahui, DJP telah meresmikan NIK sebagai NPWP mulai 14 Juli 2022, tercatat sudah 19 juta NIK yang dilakukan pemanfaatan data untuk bisa digunakan sebagai NPWP. Menurut PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR 112/PMK.03/2022

Pasal 11 Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024:

- a. Wajib Pajak menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pihak lain;
- b. Wajib Pajak menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan; dan
- c. pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak.

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan mendapat manfaat dari upaya tersebut. Imbauan ini ditujukan bagi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment* supaya dapat menghindari sanksi pajak.

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara.

Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2019) yaitu :

Self Assessment System

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat.

Official Assessment System

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.

Withholding System

Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

Manfaat NPWP

Adapun manfaat dari seseorang yang memiliki NPWP yaitu Persyaratan Administrasi. Dengan memiliki NPWP, kita akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi seperti di bank.

Beberapa instansi perbankan saat ini mengharuskan memasukkan nomor NPWP sebagai salah satu syarat utama atau syarat dokumen pendukung untuk mengurus administrasi. Misalnya, kredit bank, pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pembuatan paspor, dan yang lainnya. Manfaat lainnya apabila memiliki NPWP tentunya dapat mempermudah dalam Urusan Perpajakan.

Masa aktif NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak memiliki masa kedaluwarsa dan berlaku seumur hidup. Meskipun demikian, bukan berarti hak dan kewajiban perpajakan pemegang kartu NPWP tidak dapat dihilangkan. NPWP Pribadi dapat di-non-efektif-kan, bahkan dihapus.

NPWP Pribadi yang di-non-efektif-kan akan membuat hak dan kewajiban si Wajib Pajak ditangguhkan sementara waktu sampai nantinya NPWP tersebut diaktifkan kembali. Ini berbeda dengan NPWP yang dihapus. NPWP Pribadi yang dihapus akan menghilangkan hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak untuk selamanya.

Yang wajib dilakukan WP

Kewajiban sebagai wajib pajak adalah menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa wajib pajak orang pribadi, wajib mengisi SPT Tahunan, setiap tahunnya. Apabila wajib pajak tidak melaporkan pajak penghasilannya selama tiga bulan berturut-turut atau lebih maka otomatis status wajib pajak akan berubah menjadi Non Efektif (NE).

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa wajib pajak orang pribadi, wajib mengisi SPT Tahunan, setiap tahunnya. Apabila wajib pajak tidak melaksanakan peraturan tersebut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka akan dikenakan denda administratif sesuai pasal 7 UU No 28 Tahun 2007, yakni denda sebesar Rp 100.000 pertahun. Agar dapat terhindar dari sanksi pajak yang berat maka kita sebagai wajib pajak harus menyetor pajak dan melaporkan SPT tepat waktu.

METODE PENGABDIAN

Metode hendaknya memuat tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat dan juga memuat penjelasannya secara detail.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode yang dipilih sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yaitu: Ceramah, diskusi, pelatihan dan praktik serta pendampingan. Mengacu pada permasalahan, pemilihan abdimas antara lain:

1. Metode implementasi melalui pelatihan dan penyuluhan :
 - a. Pengertian NPWP, fungsi dan manfaatnya serta tatacara perpajakan
 - b. Penyuluhan tentang Sosialisasi undang-undang perpajakan bagi UMKM. yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
 - c. Pendampingan pendaftaran NPWP secara online
2. Manfaat Program
 - a. Meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
 - b. Menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
3. Sasaran Kegiatan

Meningkatkan kesadaran UMKM dalam memenuhi kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

NO	JENIS KEGIATAN	HASIL YANG DICAPAI/ CATATAN KEMAJUAN
1.	Koordinasi pelaksana pengabdian Masy dengan pihak Ketua kelompok Forum Komunikasi (Forkom) UMKM Seyegan, Sleman, Yogyakarta.	Terciptanya koordinasi antar pelaksana abdimas dengan ketua Forum Komunikasi (Forkom) UMKM Disetujuinya pelaksanaan program abdimas dengan mendapat fasilitas tempat dari forkom Sesyegan
2.	Pelaksanaan program abdimas : Penyuluhan	melaksanakan program abdimas dengan tema: Sosialisasi Peraturan per UU HPPPP

3.	Pelaksanaan Pendampingan : Pendaftaran NPWP online	melaksanakan program abdimas : pendampingan pendaftaran NPWP secara online.
----	--	---

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada UMKM yang tergabung dalam Forum Komunikasi (Forkom) UMKM Seyegan di Seyegan Sleman DI Yogyakarta ini bertujuan untuk memberikan kesadaran akan pentingnya NPWP serta hak dan kewajiban perpajakannya/ Realisasi Program Kegiatan abdimas pada pelaku UMKM pada forum komunikasi (Forkom) UMKM Seyegan, Sleman, DIY dilakukan dalam beberapa tahap:

1. Tahap I merupakan survey awal terhadap kondisi dan kebutuhan terkini dari mitra Forum Komunikasi (Forkom) UMKM Seyegan di Seyegan Sleman DI Yogyakarta. Pada tahapan ini, diperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan dari mitra saat ini, yang mengalami masalah dalam memahami hak dan kewajiban perpajakan UMKM dan tentang pendaftaran NPWP.
2. Tahap II merupakan kegiatan pelatihan dari Dosen Unoversitas Cokroaminoto dan Dosen Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta terkait materi Pemahaman hak dan kewajiban perpajakan serta pendaftaran NPWP secara online. Pada tahapan ini, pelatihan diberikan secara offline di Pendopo Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman DI Yogyakarta.
3. Tahap III merupakan kegiatan pendampingan pendaftaran NPWP secara online dan pertemuan langsung dalam praktik pendaftaran NPWP secara online. Kegiatan pelatihan dilakukan selama empat jam secara offline.

Gambar Pelaksanaan Kegiatan



Setelah melaksanakan Program abdimas berupa Pendampingan Pendaftaran NPWP secara online dan penyuluhan tentang sosialisasi undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan NPWP dan pemahaman hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemanfaatan NPWP, serangkaian kegiatan telah dilakukan oleh Dosen Universitas Cokroaminoto dan Dosen Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta dan Forkom UMKM Seyegan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, mitra menunjukkan semangat yang luar biasa dalam mengikuti kegiatan pemberian dan pendampingan materi NPWP. Manfaatnya; Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan; Dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran UMKM sebagai wajib pajak.

Perlunya pendampingan tata kelola usaha, administrasi keuangan, manajemen keuangan dan organisasi juga bidang lain yang ada kaitannya usaha-usaha yang digelutinya untuk memutakhirkhan informasi/pengetahuan sehingga tidak ketinggalan teknologi, proses produksi, legalitas usaha, dll. Perlu adanya pendampingan berkelanjutan mengenai sistematika pelaporan perpajakan. Perlu adanya pendampingan lebih lanjut terkait produk, seperti kualitas produk, kemasan produk, dll.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada Forum Komunikasi (Forkom) UMKM Seyegan Sleman DIY yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghofur, A., Alvis Syarifuddin, M., Majid Toyib, A., & Kurnianingsih, R. (2021). Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi COVID-19. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 11(2), 129–142. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V11I2.795>
- Nadjih, D., Santoso, F. S., Hermawan, T., Rahman, A. S., Rahayu, S. H., Arifin, Z., & Nasruddin, M. (2023). Peningkatan Akreditasi Jurnal Nasional bidang Studi Islam. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 173–188. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I2.1635>
- Rahman, A. S., Sembodo, C., Kurnianingsih, R., Razak, F., & Al Amin, M. N. K. (2021). Participatory Action Research Dalam Pengembangan Kewirausahaan Digital Di Pesantren Perkotaan. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 11(1), 85–98. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v11i1.766>

- Santoso, F. S. (2015). Pola Pembiayaan Modal Ventura Di Indonesia, Ekplorasi Bagi Upaya Pengembangannya Di Ekonomi Syariah. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 5(2), 38–50.
- Wijayanto, P. W., Rochmawati, R., & Yusiana, R. (2022). Pelatihan Kewirausahaan dan Perhitungan Akuntansi Biaya untuk Meningkatkan Ekonomi di Desa Bojongsoang Kabupaten Bandung. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(2), 267–282. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i2.1220>
- Cantika Andika Putri Noveria, 2022, Wajib Mulai 1 Januari 2024 Simak Cara Validasi NIK Jadi NPWP <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220802183746-4-360599/wajib-mulai-1-januari-2024-simak-cara-validasi-nik-jadi-npwp>
- Pemerintah Republik Indonesia.2013. PP No 46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran bruto Tertentu
- _____.2018. PP No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- 2021 UU No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Budiningrum dkk,2022, Pengaruh Norma Deskriptif Dan Persepsi Keadilan Terhadap kepatuhan Pajak, Economics And Business Management Journal (EBMJ), Vol 1 No 04
- Bobek, D. D., A. M. Hageman, Dan C. F. Kelliher. 2013. Analyzing The Role Of Social Norms In Tax Compliance Behavior. *Journal Of Business Ethics*.115:451-468
- Hidayat Muhammad, Lukluk Fuadah, Sri Maryati, Nur Khamisah, Ruth Samantha Hamzah, 2020, Pendampingan Pengelolaan Pajak Bagi Umkm Di Kota Palembang, *Jurnal Abdimas Mandiri Volume 4 No. 1 Juni 2020*
- Mardiasmo (2019) Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR 112/PMK.03/2022 TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN, DAN WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH